

Pengenalan Kekayaan Intelektual Kepada Masyarakat Desa Mausamang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor

Lestari Lakalet^{1*}, Ibrahim Pandu Sula², Yakobus Maitang³, Yusup Maure⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Tribuana Kalabahi

* lakaletlestari@gmail.com

Abstrak

Maraknya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tidak terlepas dari tingkat pemahaman masyarakat tentang kekayaan intelektual itu sendiri. Survei awal yang dilakukan oleh Tim kerja menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman Pemerintah Desa dan masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal inilah yang menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. Adapun tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada Masyarakat di Desa Mausamang ini adalah: Pertama, untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat di desa tentang apa itu kekayaan intelektual, contoh-contoh kekayaan intelektual yang dimiliki Masyarakat dan pentingnya melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki. Kedua, mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual yang terdapat di Desa Mausamang, ketiga membentuk kesadaran hukum Masyarakat untuk melindungi potensi yang dimiliki melalui upaya pendaftaran. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah metode penyuluhan dan tanya jawab serta diskusi kelompok. Kegiatan ini memperoleh respons positif dari masyarakat serta pemerintah Desa Mausamang. Hal tersebut tercermin melalui partisipasi aktif peserta, baik dalam sesi diskusi maupun dalam proses klasifikasi produk yang berpotensi menjadi objek kekayaan intelektual. Selanjutnya produk-produk tersebut dikelompokkan sesuai dengan rezim kekayaan intelektual masing-masing. Akhir dari kegiatan ini peserta dan pemateri berkunjung ke lokasi terdapatnya potensi kekayaan intelektual yakni Indikasi Geografis berupa kepiting (dalam bahasa lokal disebut Aromsak) dengan berat diperkirakan satu hingga dua kilo gram per satu ekornya dan kepiting ini hanya hidup di muara sungai yang ada di Desa Mausamang. Selanjutnya adalah potensi indikasi geografis berupa hamparan garam yang terbentuk secara alami di tepi pantai, yang oleh masyarakat setempat menamainya “padang garam”.

Kata Kunci : *kekayaan intelektual, masyarakat Desa Mausamang*

Pendahuluan

Hak milik intelektual merupakan hasil dari aktivitas berpikir yang melibatkan kemampuan kritis manusia, yang kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk dan disampaikan kepada masyarakat. Ekspresi tersebut tidak hanya memberikan manfaat sesaat dalam kehidupan manusia, tetapi lebih dari itu memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara luas (Balik, 2024). Hak kekayaan intelektual telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama dalam konteks

ekonomi berbasis pengetahuan. Di era globalisasi dan pasar bebas saat ini, negara-negara dituntut untuk memperkuat sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual guna menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. Arus globalisasi yang membawa keterbukaan informasi dan perdagangan lintas batas wilayah tidak dapat dihindari, namun dapat diimbangi melalui penguatan kebijakan, regulasi dan sistem penegakan hukum yang menjamin perlindungan atas kekayaan intelektual. Sehingga Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berperan sebagai perlindungan hukum atas karya intelektual, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional di kancah global (Adawiyah, 2021). Adapun Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri atas beberapa komponen yang mendasari perlindungannya yaitu meliputi : (Hasriyanti et al., 2025)

1. Hak, diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Kekayaan, diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki, dipindahkan, dibeli, dijual, atau diwariskan. Kekayaan ini mencakup benda-benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, serta dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi; dan
3. Kekayaan intelektual, diartikan sebagai hak atau kepemilikan atas segala hasil ciptaan atau produk yang lahir dari kecerdasan dan daya pikir manusia.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan di Indonesia, mengingat negara ini memiliki potensi besar di berbagai sektor, seperti industri kreatif, produk sumber daya alam yang merupakan kekayaan lokal serta kekayaan alam yang melimpah. Potensi-potensi ini, apabila dilindungi dengan baik melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual yang efektif, dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Perlindungan HKI yang tepat akan mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Globalisasi telah mempermudah arus informasi, komunikasi dan perdagangan antar negara, sehingga memperluas jangkauan distribusi berbagai produk yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual. Karya seni, musik, film, perangkat lunak dan merek dagang kini dapat dengan mudah melintasi batas geografis dan dinikmati oleh konsumen di berbagai belahan dunia. Meskipun hal ini membuka peluang ekonomi yang besar bagi pemilik karya intelektual, pada sisi yang lain kemudahan akses dan reproduksi digital juga meningkatkan risiko pelanggaran hak, seperti pembajakan dan pemalsuan. Karena itu globalisasi tidak hanya menuntut adaptasi teknologi dalam pendistribusian produk, tetapi juga penguatan sistem hukum dan pengawasan lintas negara guna melindungi nilai ekonomi dari kekayaan intelektual tersebut (Andika Putri, 2024).

Sebagai negara berkembang, Indonesia dituntut untuk mampu merespons dinamika global secara adaptif dan strategis. Perubahan serta kecenderungan global yang dipicu oleh perkembangan teknologi dan integrasi ekonomi dunia menuntut kesiapan dalam berbagai sektor, termasuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Salah satu langkah penting dalam menghadapi tantangan tersebut adalah membangun sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dan berkelanjutan (Ismail Koto, 2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran yang sangat krusial dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi global, yang pada gilirannya berdampak langsung pada

peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, baik ditingkat nasional maupun global, semakin bergantung pada pengembangan dan komersialisasi kekayaan intelektual (KI) yang terus bertumbuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di tengah kompetisi global, karya-karya intelektual anak bangsa diharapkan tidak hanya mampu berkembang secara mandiri, tetapi juga dapat berharmonisasi dan bersinergi dengan karya-karya bangsa lain (Sinaga, 2020).

Saat ini, isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi salah satu perhatian utama di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari semakin maraknya persoalan saling klaim atas kepemilikan karya intelektual. Fenomena ini mencerminkan masih lemahnya kesadaran hukum serta sistem pencatatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual di dalam negeri. Oleh karena itu peningkatan pemahaman masyarakat, pelaku usaha dan institusi terkait pentingnya pendaftaran dan perlindungan HKI menjadi krusial guna mencegah konflik di kemudian hari serta menjaga iklim inovasi yang sehat dan kompetitif. Pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya penting untuk melindungi bisnis dan karya kreatif, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut tidak melanggar hukum terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dengan pemahaman yang baik tentang HKI, pelaku usaha dapat menghindari risiko hukum yang dapat timbul akibat pemakaian hasil karya dengan cara tidak sah (Bayani & Santoso, 2024). Kesadaran akan hak kekayaan intelektual memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap karya seseorang (Sylvia Purborini et al., 2025)

Adapun oleh Elinda Umisara dan kawan-kawan (Umisara et al., 2025) dalam penelitiannya mengutarakan sejumlah manfaat strategis, baik dari segi hukum, ekonomi maupun sosial dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

1. Hak kekayaan intelektual berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap karya atau inovasi sehingga mencegah pihak lain menggunakan, menjiplak atau memperdagangkannya tanpa izin dari pemilik sahnya;
2. Hak kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif kepada pemilik atas karya atau inovasi yang telah didaftarkan, termasuk hak untuk memperdagangkan, melisensikan atau menjualnya kepada pihak ketiga;
3. Kepemilikan hak kekayaan intelektual juga menjadi bentuk pengakuan resmi terhadap kreativitas dan inovasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi serta kepercayaan publik terhadap individu atau institusi pemilik karya tersebut;
4. Dari sisi ekonomi, HKI membuka peluang keuntungan finansial melalui mekanisme lisensi atau penjualan hak cipta kepada pihak lain; dan
5. Sistem HKI yang baik dapat menjadi insentif kuat bagi individu dan kelompok untuk terus menciptakan karya baru, karena adanya jaminan perlindungan dan potensi keuntungan yang mengikutinya.

Dalam upaya menghargai dan melindungi hasil karya intelektual, konsep hak kekayaan intelektual dikembangkan dengan tujuan utama untuk memberikan pengakuan, penghargaan serta perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok. Dari sudut pandang ekonomi, keberadaan HKI berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk berbasis kreativitas dan pengetahuan, sekaligus memperluas peluang komersialisasi hasil karya dalam pasar domestik maupun internasional (Fitika Andraini et al., 2024).

Memahami HKI juga merupakan aspek yang esensial bagi semua pihak yang berkeinginan untuk memanfaatkan dan mengembangkan kekayaan intelektual. Pemahaman ini tidak hanya penting bagi pencipta atau inventor, tetapi juga bagi Pemerintah, pelaku usaha serta masyarakat umum, guna memastikan bahwa karya-karya intelektual yang dimiliki dapat terlindungi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Sebagai bagian penting dalam penghargaan terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra, pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu dimiliki oleh setiap individu atau kelompok (Tri Mulyani et al., 2025).

Salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan hasil kerajinan produk lokal yang memiliki karakteristik khas karena faktor alam adalah Indikasi Geografis (IG). Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk yang dihasilkan dari suatu daerah tertentu, yang dipengaruhi oleh faktor alam, lingkungan (geografis), atau faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya. Faktor-faktor ini memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang atau produk tersebut (Permata et al., 2024).

Perlindungan hukum kekayaan intelektual sebagaimana oleh Maria Alfons mempunyai dua alasan : (Maria Alfons, 2020)

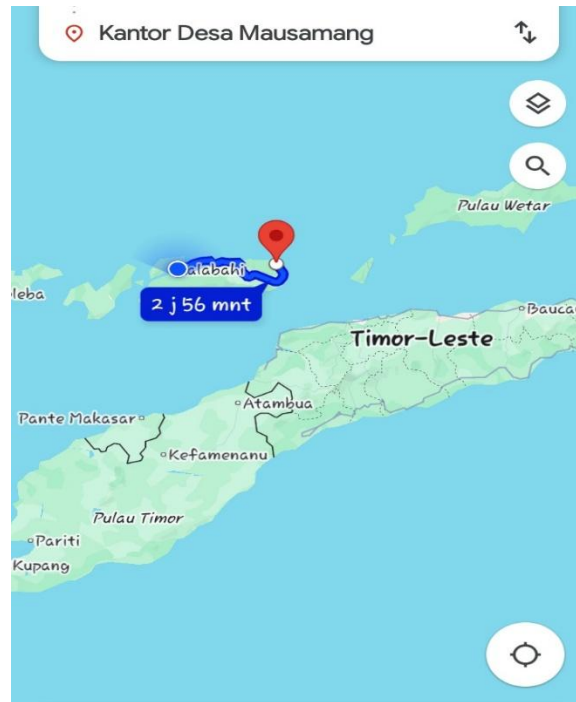
1. Perlindungan hukum diharapkan menjadi landasan teori dalam menganalisis, memperbaharui dan mengembangkan sistem hukum guna memberikan perlindungan terhadap produk-produk lokal yang merupakan produk masyarakat lokal;
2. Perlindungan hukum juga dijadikan upaya yang bertujuan menjaga keaslian dan keberlanjutan produk lokal, dan menjadikan hukum sebagai instrument strategis untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan produk-produk lokal yang memiliki potensi Indikasi geografis.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Mausamang, kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 16 Oktober 2024. Adapun peserta dalam kegiatan ini Adalah Pemerintah Desa, pihak sekolah (SD dan SMP) serta masyarakat desa. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan.

Informasi hasil survei awal tim kerja menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya di kalangan Pemerintah Desa yang ditemui pada saat itu. Meskipun Pemerintah Desa berperan sebagai pihak yang terlibat langsung dengan Masyarakat, sebagian besar dari mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang HKI dan perlindungannya. Hal ini tentunya berisiko menghambat upaya perlindungan kekayaan intelektual yang seharusnya menjadi bagian dari program pemerintah yang lebih luas. Jika melihat sejumlah program pemerintah yang ada, perlindungan terhadap HKI merupakan hal yang sangat relevan dan perlu mendapat perhatian lebih, terutama dalam upaya pengenalan dan edukasi di tingkat masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah. Berdasarkan temuan tersebut, tim kerja memutuskan untuk memilih salah satu topik yang juga sangat penting untuk dikaji, yaitu “pengenalan hak

kekayaan intelektual dan perlindungannya”, sebagai salah satu fokus kegiatan pengabdian.



Gambar 1. Lokasi Desa Mausamang (sumber : Google map)

Kegiatan pengabdian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Desa Mausamang, perwakilan dari sekolah-sekolah setempat (SD dan SMP), serta Masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan yang meliputi ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok. Pendekatan ini dipilih berdasarkan kebutuhan materi yang telah disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang ada di desa.



Gambar 2. Tim kerja sedang berdiskusi hasil survey

Indikator keberhasilan kegiatan ini diukur melalui pencatatan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat Desa Mausamang. Potensi-potensi tersebut kemudian diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan rezim/jenis kekayaan intelektual yang ada. Hasil identifikasi ini dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, yang selanjutnya mendapat tanggapan dan komentar dari narasumber. Diskusi ini bertujuan untuk menarik Kesimpulan mengenai potensi kekayaan intelektual yang terdapat di Desa Mausamang, serta memberikan gambaran tentang langkah-langkah perlindungannya.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di aula kantor Desa Mausamang dengan menggunakan metode penyuluhan yang di dalamnya terdapat ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok. Kegiatan ini diawali dengan narasumber menyampaikan materi terkait gambaran tentang Hak Kekayaan Intelektual dan pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, diikuti dengan sesi diskusi yang memungkinkan peserta untuk bertanya atau menyampaikan harapan-harapan mereka. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai apa itu kekayaan intelektual, mengapa kekayaan intelektual perlu dilindungi, serta manfaat yang diperoleh dari perlindungan tersebut. Selain itu, diharapkan masyarakat juga dapat mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh desa mereka, sehingga dapat lebih memahami bagaimana cara melindungi dan mengembangkan potensi tersebut.



Gambar 3. *Penyampaian materi oleh nara sumber*

Dengan pemahaman awal pada sesi ceramah dan tanya jawab, diharapkan peserta kegiatan telah memiliki gambaran tentang potensi kekayaan intelektual yang ada di Desa Mausamang. Oleh karena itu setelah sesi ceramah dan tanya jawab, Tim membagi peserta kegiatan dalam dua kelompok yang tujuannya adalah memudahkan masing-masing kelompok untuk mencatat sejumlah potensi yang dianggap sebagai kekayaan intelektual, setelah itu mengidentifikasi dan mengelompokkannya ke dalam masing-masing rezim kekayaan intelektual.

Hasil kelompok dipresentasikan dan mendapat penjelasan tambahan dari narasumber, diakhiri dengan menyimpulkan hasil diskusi yang benar-benar memenuhi syarat karya kekayaan intelektual yang terdapat di Desa Mausamang.

Berdasarkan kesimpulan dari presentasi kelompok ditemukan bahwa terdapat dua potensi kekayaan intelektual yang terdapat di Desa Mausamang yaitu berupa potensi Indikasi Geografis kepiting dengan ukuran besar atau dalam Bahasa lokalnya dikenal dengan nama “aromsak”. Dikategorikan sebagai potensi indikasi geografis yang penting untuk dijaga dan dilindungi karena kepiting/aromsak ini memiliki berat diperkirakan 1,5 hingga 2 kilo gram per satu ekornya, memiliki daging yang tebal dan hanya bisa hidup dan berkembang di rawa yang letaknya berada wilayah dusun 1 Desa Mausamang, yang unik juga dari kepiting ini adalah tidak dapat dipindahkan ke tempat/Lokasi yang lain, jika dipindahkan maka kepiting ini akan mengalami stres dan mati, keunikan yang lainnya adalah tidak semua orang memiliki keahlian untuk menangkap kepiting ini, untuk menangkapnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu (pawang aromsak). Potensi Indikasi geografis yang kedua adalah berupa garam (dalam bentuk kristal) yang terbentuk secara alami di batas garis pantai dan secara tradisional masyarakat setempat mengonsumsi sebagai garam lokal. Tempat ini oleh Masyarakat setempat dinamakan “padang garam”. Proses pembentukan garam ini dipengaruhi oleh kondisi alam setempat, yang memberikan karakteristik khusus pada garam yang dihasilkan tersebut.



Gambar 4. Foto bersama peserta penyuluhan se usai kegiatan

Kesimpulan

Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan pemahaman yang sangat berarti bagi Pemerintah Desa serta masyarakat Desa mengenai pentingnya kekayaan intelektual dan perlindungannya. Melalui kegiatan penyuluhan ini, peserta kegiatan tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang jenis-jenis kekayaan intelektual, tetapi juga menyadari betapa pentingnya melindungi karya-karya dan inovasi mereka. Dengan pemahaman yang diperoleh, masyarakat menjadi lebih sadar akan potensi yang dimiliki serta risiko

yang dapat timbul jika kekayaan intelektual tidak dilindungi dengan baik. Selain itu, pengetahuan ini juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan hak atas kekayaan intelektual oleh pihak yang tidak berhak, termasuk juga dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran hukum, sehingga masyarakat tidak hanya melindungi hak mereka, tetapi juga menghormati Hak Kekayaan Intelektual orang lain.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tribuana Kalabahi yang telah memberikan surat tugas kepada penulis dan Tim untuk melakukan kegiatan pengabdian ini. Selain itu ucapan terima kasih juga kepada Pemerintah Desa bersama seluruh masyarakat Desa Mausamang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan terakhir ucapan terima kasih kepada Tim yang telah merencanakan dan terlibat untuk menyukseskan kegiatan pengabdian ini. Kiranya kegiatan ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat.

Referensi

- Adawiyah, R. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1).
<https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>
- Andika Putri, A. (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya: Kajian Hukum tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Mimbar Justitia*, 1.
- Balik, A. (2024). Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon. *Jurnal Das Sein*, 4(1).
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/>
- Bayani, K. N., & Santoso, B. (2024). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif UMKM di Jawa Timur. *Unes Law Review*, 6, 9519–9526.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Fitika Andraini, Novita Mariana, Eka Ardianto, Wenny Megawati, Dyah Listyorini, & Adi Suliantoro. (2024). sosialisasi pemahaman HKI Merek bagi UKM dan dinas koperasi. *Abdimas Budaya*, 7, 16.
- Hasriyanti, H., Fajeriana, N., Arifin, M., Kadir, A., Lestaluhu, R., Mursid, A. F., & Naim, S. (2025). Peran Stakeholder Dalam Membangun Pemahaman Dan Perlindungan Hukum Pada Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Daerah. *Proficio: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2).
- Ismail Koto. (2023). Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *Sanksi*, 167–173.
- Maria Alfons. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Atas Perlindungan Hukum Geografis Berdasarkan Pasal 20 Tahun 2016. *Jatiswara*, 35.

- Permata, D., Asri, B., Sriyono, E., Jatmiko, D. L., & Poerwoko, S. (2024). *Prosiding SENAM 2024: Pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul, DI Yogyakarta untuk Menjaga Reputasi Potensi Lokal Daerah*. 5, 147–157.
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165.
<https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>
- Sylvia Purborini, V., Dessy Harsanti, T., Novitasari, R., & Bagus Suryanatha, I. (2025). Meningkatkan Kesadaran Hukum Tentang Hak Kekayaan Intelektual Bagi Kelompok Pengrajin Anyaman. *Education, Language, and Arts: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 82–87. <https://doi.org/10.23960/ELA>
- Tri Mulyani, Siti Mutmainah, & Syahda Aulia Martig. (2025). Peningkatan Pemahaman Mengenai Pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha Bandeng Di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 03, 54–61.
<https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD>
- Umisara, E., Kurniawan, Y., Yulianto, A., & Wahyani, A. D. (2025). Pendampingan dan Pelatihan Drafting Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Upaya Optimalisasi Perlindungan terhadap Karya Inovatif Masyarakat Brebes. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, 5(02), 101–109.